

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**Daniel Effendi
52081001091**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2014**

364.172 07

Dan

P
2014

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**Daniel Effendi
52081001091**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG



PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Daniel Effendi
NIM : 52081001091
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

JUDUL

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDI^AN *ONLINE*

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan
dalam ujian komprehensif

Palembang, Agustus 2014


Menyetujui,

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



Dekan,

Prof. Amzalian Rifai, S.H., L.L.M, Ph.D
NIP. 196412021990031003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniel Effendi
NIM : 52081001091
Tempat, Tanggal Lahir : 08 Juni 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1
Program Pendidikan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian peenyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2014



Daniel Effendi
52081001091

MOTTO:

"Dalam hari selalu ada kemungkinan, dalam hari pasti ada kesempatan."

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Kedua Orangtuaku tercinta*
- *Saudara-Saudaraku tersayang*
- *Keluarga besarku tersayang*
- *Para Guru-guruku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat dan karunia-Nya dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum UNSRI, antara lain:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., P.hD, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Muhammad Iksan, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama bagi Penulis;
5. Bapak H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah dengan sabar membimbing Penulis hingga selesainya skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Orangtua Penulis, Terima Kasih atas kasih sayang dan doa tulusmu;
9. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Masih banyak sebenarnya orang-orang yang berjasa dalam proses Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis;

Daniel Effendi

NIM. 52081001091

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan karunia dan perkenaan-Nya jualah penyusun dapat menyelesaikannya skripsi tentang PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam terhadap pelaku tindak pidana judi *online* yang saat ini sedang marak di Indonesia.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal materi atau substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dan dinanti oleh penulis guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Atas perhatian, saran dan kritik yang disampaikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis;

Daniel Effendi

NIM. 52081001091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Indonesia	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Pengertian Pelanggaran (<i>overtredigen</i>)	21
3. Jenis-Jenis Pidana.....	22
4. Pertanggungjawaban Pidana	24
5. Tujuan Pemidanaan	28
B. Tinjauan Umum tentang <i>Cyber Crime</i>	30
C. Tinjauan Umum tentang Perjudian	49
1. Pengertian Judi	49
2. Macam-Macam Perjudian	50
D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	52

BAB III. PEMBAHASAN	59
A. Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Judi <i>Online</i>	59
1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Palembang	70
B. Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Judi <i>Online</i> di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Palembang	91
BAB IV. PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Abstrak

Upaya untuk mengungkap melakukan penanggulangan tindak pidana di bidang teknologi informasi khususnya perjudian yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal maka dibutuhkan kajian terhadap materi/substansi tindak pidana teknologi informasi. Dalam penanggulangan melalui hukum pidana perlu diperhatikan secara tepat untuk menanggulangi tindak pidana di bidang teknologi informasi pada masa yang akan datang, serta bagaimana mengaplikasikan kebijakan-kebijakan (kebijakan yudikatif atau penegakan hukum pidana *in concreto*) tersebut oleh aparat penegak hukum. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah implementasi penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dan kendala yang dihadapi dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Implementasi penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perjudian online, dilakukan jika ada seseorang disangka atau didakwa telah melakukan perjudian dalam ruang cyber maka aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 43 UU ITE, institusi yang punya kewenangan dalam melakukan penyidikan judi online adalah yaitu kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tanggungjawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana judi Online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Palembang, yaitu aturan hukum yang tumpang tindih, masih kurangnya koordinasi antara penyidik, terbatasnya sumber daya manusia pihak penyidik, kurang memadainya sarana dan prasarana penyidik, dan harus adanya evaluasi kinerja dari penyidik.

Kata Kunci: *Judi Online, Hukum Pidana, Penyidikan.*

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian
Hukum dan Sistem Peradilan Pidana,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19550902198109001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Suatu teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Bahkan dalam berbagai kajian penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif terhadap meningkatnya angka kriminalitas, misalnya dalam penggunaan komputer. Sikap ketergantungan, keteledoran, kekurangpahaman atau kesengajaan dalam menggunakan komputer akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif.¹

Salah satu hasil kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah *Internet*.² Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas

28 ¹ Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm.

² Artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan, sehingga melewati batas-batas teritorial suatu Negara, dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 31

nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyberspace*.³ Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat maya (*cybercommunity*).

Cybercommunity adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas.⁴ Dalam masyarakat maya, metode kehidupannya tidaklah jauh berbeda dengan kehidupan nyata, ada proses sosial, interaksi sosial, kontrol sosial, komunikasi, membangun kebudayaan, bahkan pengembangan sistem kejahatan dan lain-lain. Internet memberikan berbagai kemudahan dalam banyak aspek kehidupan manusia karena telah mengubah jarak dan waktu menjadi tanpa batas. Adanya fasilitas *chatting*, *e-mail* dan *web-cam* merupakan solusi dari permasalahan komunikasi jarak jauh yang selama ini menggunakan telepon dengan biaya tinggi. Sementara bagi masyarakat pendidikan, internet merupakan perpustakaan dunia yang paling lengkap dan sebagai upaya pengembangan *E-Learning*.⁵ Sedangkan

³ Menurut *Howard Rheingold*, *Cybespace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru, dalam Yasraf Amir Piliang, *Public Space dan Public Cyberspace : Ruang Publik dalam Era Informasi*, tersedia pada <http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era> inf, diakses pada tanggal 30 Maret 2014.

⁴ M. Burhan Bungin, *Pornomedia "Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa"*, Prenada Media, 2005, Jakarta, hlm. 27

⁵ *E-Learning* didefinisikan sebagai sekolah dunia maya (*virtual*) atau proses belajar mengajar disekolah dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet (*My Personal Library Online*), dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.Cit.*, hlm. 25

bagi dunia Perbankan, dunia maya dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan transaksi bagi para nasabahnya tanpa harus pergi ke bank.

Begitupula dalam perkembangan kehidupan demokrasi, dimana opini, kritik dan saran dapat disampaikan pada bagian diskusi atau komentar yang tersedia pada setiap situs lembaga pemerintahan pusat maupun daerah, tanpa harus mengikuti demonstrasi. Kemudahan-kemudahan ini merupakan sisi positif dari penggunaan dan pemanfaatan internet. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua aktivitas di internet selalu bermuatan positif, tetapi internet juga memiliki sisi negatif, yaitu dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan. Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.⁶ Teknologi dikenal berwajah ganda, disatu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia dan sebagai pertanda kemajuan masyarakat, namun di sisi lain juga dapat memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global.⁷

Perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk

⁶ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, Sinar Grafika, 1992, Jakarta, hlm.

⁷ *Ibid.*

berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan.⁸ Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui system komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *Cyber Crime*.⁹ *Cyber Crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.¹⁰ Semakin berkembangnya *cyber crime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime*, *Cybank Crime*, *Internet Banking Crime*, *On-Line Business Crime*, *Cyber/Electronic Money Laundering*, *Hitech WWC (white collar crime)*, *Internet fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber (child) pornography*, *cyber defamation*, *cyber-criminals* dan lain-lain.¹¹

Sama halnya dengan di dunia nyata, di dunia maya juga ada tangan-tangan kriminal yang melakukan kejahatan, seperti pencurian dan penggunaan *account* milik orang lain secara ilegal, pembobolan PIN ATM dan rekening bank, mencuri data *web* pemerintah, membajak situs *web* suatu perusahaan, pelanggaran norma-norma kesusilaan, hacker, pembuat dan penyebar virus dan lain-lain. Berdasarkan survei AC Nielson 2001, Indonesia menempati posisi

⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.Cit.*, hlm. 59

⁹ Barda Nawawi Arief menggunakan istilah "tindak pidana mayantara", yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberspace*) atau yang biasa dikenal dengan istilah "*cyber crime*", dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 239

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1-2

¹¹ *Ibid.*, hlm. 172

keenam terbesar di dunia atau keempat di Asia dalam tindakan kejahatan internet.¹²

Pemanfaatan teknologi *internet* juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. *Internet* membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media *internet* beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara *online* oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.¹³

Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial berupa kejahatan akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter tersebut.¹⁴

¹² *Harian Kompas, Ancaman dari Dunia Maya, Kolom Cyber Media, tanggal 19 Maret 2002*

¹³ Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri*, Makalah pada Seminar Nasional tentang "Penanganan Masalah Cybercrime di Indonesia dan Pengembangan Kebijakan Nasional yang Menyeluruh Terpadu", diselenggarakan oleh Deplu, BI, dan DEPKOMINFO, Jakarta, 10 Agustus 2006, hlm.5

¹⁴ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2001, hlm. 38

Hal tersebut membuat modus perjudian mengalami perkembangan dari judi konvensional, melalui sms dan kemudian perjudian melalui internet yang dikenal dengan judi *online*. Pada saat ini dalam dunia maya perjudian tergolong komunitas yang terbesar. Ada puluhan ribu situs internet yang menyediakan fasilitas perjudian. Maraknya judi *online* dengan transaksi tinggi di Indonesia berdampak langsung runtuhnya perekonomian dan moral anak bangsa.¹⁵

Sebagai contoh saat ini, bagi mereka yang senang akan perjudian dapat melakukannya dari rumah atau di kantor hanya dengan mengakses situs www.indobetonline.com atau www.tebaknomor.com dan banyak lagi situs sejenis yang menyediakan fasilitas tersebut dan memanfaatkan fasilitas *internet banking* untuk pembayarannya tanpa harus bertemu secara fisik. Berkenaan dengan hal tersebut, para aparat penegak hukum akan menghadapi kesulitan dalam mengungkap atau melakukan proses penyidikan dan penyelidikan dalam menanggapi tindak pidana perjudian yang dilakukan secara *online*.

Bertolak dari hal di atas maka diperlukan upaya untuk mengungkap melakukan penanggulangan tindak pidana di bidang teknologi informasi khususnya perjudian yang dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) maka dibutuhkan kajian terhadap materi/substansi (*legal substance reform*) tindak pidana teknologi informasi. Dalam penanggulangan melalui hukum pidana (*penal policy*) perlu diperhatikan secara tepat untuk menanggulangi tindak pidana di bidang teknologi informasi pada masa yang

¹⁵ *Ibid.*

akan datang, serta bagaimana mengaplikasikan kebijakan-kebijakan (kebijakan yudikatif/yudisial atau penegakan hukum pidana *in concreto*) tersebut oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul **PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan implementasi penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dan menambah wawasan serta pengetahuan penulis maupun masyarakat luas tentang proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan pedoman bagi penelitian dan kajian-kajian berikutnya.
- b. Memberikan sumbangsih kepada aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan pelaku tindak pidana perjudian *online*.

E. Kerangka Teoretis

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya

dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹⁶

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁷ Muladi, mengemukakan, penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.¹⁸

Teknologi merupakan hasil dari perkembangan budaya, ia dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Kemajuan teknologi merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif dengan dapat didayagunakan untuk kepentingan manusia juga berdampak negatif yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi,

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73-74.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 26.

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*” Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 35

terjadilah konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana dan sistim informasi terbaru yang disebut dengan *internet* atau jaringan internasional (*International Networking*), sebagai sebuah penemuan terbesar abad 20. Internet basisnya adalah komputer, dimana *Personal Computer (PC)* dihubungkan dengan menggunakan sebuah sistem jaringan terbaru yang berhubungan langsung dengan satelit komunikasi sehingga terbentuklah jaringan antar *personal computer*.

Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu tempat atau ruangan atau gedung yang disebut dengan LAN (*Local Area Network*), sementara di gedung lain ada lagi LAN. Jika beberapa LAN ini digabung atau dirangkai menjadi satu akhirnya menjadi kelompok LAN yang disebut WAN (*Wide Area Network*). Beberapa WAN ini dapat dirangkai menjadi WAN lagi yang lebih besar dan banyak serta bukan saja berhubungan antar gedung tetapi juga menjadi antar kota, antar propinsi bahkan antar negara yang terangkai menjadi satu, maka disebutlah internet.¹⁹ Internet disebut juga dengan istilah *Net*, *Online* dan *Web* atau *World Wide Web (WWW)* sebagai ruang yang bebas dan menyediakan akses yang berfungsi sebagai sarana untuk *transfer file*, *data* dan *software* di internet.

The US Supreme Court mendefinisikan internet sebagai *international network of interconnected computers* yaitu jaringan internasional dari komputer

¹⁹ Al Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, hlm. 6

yang saling berhubungan.²⁰ Sementara itu Agus Raharjo mendefinisikan internet sebagai jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis *Protocol Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*.²¹

Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang modern, manusia mendapatkan kenyamanan dan kemudahan-kemudahan untuk menyebarkan informasi dan menjalin komunikasi dengan orang lain di belahan dunia manapun. Pengaruh internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Media internet orang bisa melakukan berbagai aktivitas yang sulit dilakukan dalam dunia nyata (*real*) karena kendala jarak dan waktu. Internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis, berasmara bahkan dalam menikmati hubungan seks sekalipun. Penggunaan teknologi internet tidak hanya menyelesaikan persoalan yang rumit secara efektif dan efisien serta membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya *e-mail*, *ecommerce*, *e-learning*, "*EFTS*" (*Electronic Funds Transfer System* atau "sistem transfer dana elek-tronik"), "*Internet Banking*", "*Cyber Bank*", "*On-line Business*" dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, juga membawa dampak negatif, yaitu dengan munculnya berbagai jenis "*hitech crime*" dan "*cyber crime*".

Kecanggihan teknologi ini juga berpotensi membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang

²⁰ Abdul Wahid dan Moh. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 31

²¹ Agus Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 59

berlaku, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang mendasar terhadap sensitifitas moral masyarakat kita ketika teknologi itu disalahgunakan. Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas atau realitas virtual (*virtual reality*) yang disebut dengan *Borderless World*.²²

Ketika menggunakan jasa pada dunia maya tersebut masyarakat cenderung bebas berinteraksi, beraktifitas dan berkreasi yang hampir sempurna pada semua bidang. Masyarakat sedang membangun kebudayaan baru di ruang maya yang dikenal dengan istilah *Cyberspace*. Menurut Howard Rheingold bahwa *Cybespace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru.²³ *Cyber space* merupakan tempat kita berada ketika kita mengarungi dunia informasi global interaktif yang bernama internet.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya

²² Onno W. Purbo dalam Agus Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 5

²³ Yasraf Amir Pialang dalam Abdul Wahid, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 32

tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:²⁴

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan perjudian pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu dapat

²⁴ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 41

dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang meneliti tentang pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.²⁶

Data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang dikumpulkan langsung dari narasumber sedangkan penelitian kepustakaan sebagai penunjang, dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan yang diteliti untuk memperoleh data.²⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 2.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 51

²⁷ *Ibid.*

kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berhubungan dengan perjudian *cyber crime*.²⁸

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Sumber data tersebut meliputi:²⁹

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara. Wawancara dilakukan secara selektif dengan responden tertentu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut.

b) Data Sekunder

Dalam penulisan ini data sekunder adalah data penunjang. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang ada, yaitu:

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.13

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan empirik maka data yang dikumpulkan berupa data primer atau data-data yang didapatkan dan dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan pihak yang terkait dengan masalah pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap

pelaku tindak pidana perjudian *online*. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur-literatur yang relevan dengan bahasan dalam penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian pada penulisan skripsi ini, yaitu di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palembang. Dipilihnya tempat tersebut karena dalam hal ini yang melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* sehingga penulis dapat memperoleh data mengenai pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.

6. Teknik Pengambilan Sampel

Responden penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* (bertujuan),³⁰ yaitu pihak-pihak yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pekerjaannya dianggap dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Sampel pada penelitian ini adalah penyidik yang melakukan penyidikan terhadap

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85

kasus perjudian *online* pada Kepolisian Resort Kota Palembang sebanyak 3-4 orang.

7. Teknik Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam arti data yang diperoleh akan diuraikan secara sistematis dan dikembangkan untuk menarik suatu kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif,³¹ dimulai pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak; peneliti dan subjek penelitian.

³¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hlm. 38

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Metode induktif banyak digunakan dalam metode penelitian empiris, yang digunakan untuk penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan umum.³²

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Abdul Wahid dan Moh. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Achmad Ali, dkk, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Al Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
- Andi Hamzah, 1992, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana, Persepektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2006, *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Panduan Untuk Penyitaan Dan Penanganan Barang Bukti Elektronik, 2010, Jakarta: Cyber Crime Investigation Centre.

Henry Campbell Black, Editor in Chief: Brian A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary* Eighth Edition.

Huala Adolf, 1996, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka.

Lexy Moleong, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Penerbit Unsri.

-----, 2008, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Palembang: Penerbit Unsri.

M. Rasyid Ariman, Syarifudin Pettanase dan Fahmi Raghieb, 2007, *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Penerbit Unsri.

M. Yahya Harahap, 2008; *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Burhan Bungin, 2005, *Pornomedia "Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa"*, Jakarta: Prenada Media.

Moeljatno, 2001, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 21, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Petrus Reinhard Golose, 2006, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri*, Makalah pada Seminar Nasional tentang "Penanganan Masalah Cybercrime di Indonesia dan Pengembangan Kebijakan Nasional yang Menyeluruh Terpadu", Jakarta: Deplu, BI, dan DEPKOMINFO.

R. Achmad Soema Dipradja, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensi dan Abolisionisme*, Jakarta: Binacipta.

Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Refika Aditama.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. V, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: Peradaban.

Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Yasraf Amir Pialang dalam Abdul Wahid, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama.

PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA:

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri

INTERNET:

Darrel Menthe, *Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Space*,
<http://www.mttl.org/vlogfour/menthe.html>

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index>

<http://dhani.singcat.com/internet/modul/php>.

Ruby Alamsyah, *Teknik Forensik Meneliti Bukti Digital*,
<http://www.perspektifbaru.com/wawancara/708%20pada%2016%20Oktober%202009>

Yasraf Amir Piliang, *Public Space dan Public Cyberspace: Ruang Publik dalam Era Informasi*,
[http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era inf](http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf)

WAWANCARA:

Wawancara dengan Bapak Briptu Nana Rusmana, *Penyidik Polresta Palembang*, bertempat di Polresta Palembang pada tanggal 15 Juni 2014.

Wawancara dengan Bapak Brigadir Tekad Sastra Wiguna, *Penyidik Polresta Palembang*, bertempat di Polresta Palembang pada tanggal 15 Juni 2014,

Wawancara dengan Bapak Brigadir M. Robby, *Penyidik Polresta Palembang*, bertempat di Polresta Palembang pada tanggal 15 Juni 2014.

Wawancara dengan Bapak Iptu Munazir, *Kanit Idik IV Polresta Palembang*, bertempat di Polresta Palembang, tanggal 15 Juni 2014

Wawancara dengan Bapak Iptu Munazir, *Kanit Idik IV Polresta Palembang*, bertempat di Polresta Palembang, Tanggal 15 Juni 2014

Wawancara dengan *Bapak Iptu Munazir, Kanit Idik IV Polresta Palembang* di
Polresta Palembang, tanggal 15 Juni 2014.